

**KEDUDUKAN DAN FUNGSI BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA DALAM
MENANGGULANGI KORBAN BENCANA ALAM
(KAJIAN YURIDIS ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA)¹**

Oleh: Ramdan Harmain²

Berlian Manoppo³

Roy Victor Karamoy⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam menanggulangi korban bencana alam dan bagaimana upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan terhadap risiko bencana alam. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kedudukan dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Bagi Korban Bencana Alam tidak lepas dari tanggungjawabnya bersama Pemerintah dalam hubungan yang harmonis dan selaras untuk melaksanakan tugas penanggulangan bencana serta menerima dana bantuan untuk penyediaan dalam pemanfaatannya bagi korban bencana yang terjadi. 2. Sebagai bentuk nyata peran pemerintah dan pemerintah daerah, telah dibentuk BNPB di tingkat pusat dan BPBD di tingkat daerah. Lembaga non-departemen ini merupakan *leading sector* dalam setiap kegiatan penanggulangan bencana. Posisi penting BPBD sebagai bentuk peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana tentu harus disertai kemauan pemerintah daerah untuk mencukupi piranti yang dibutuhkan, baik berupa anggaran, SDM, maupun sarana-prasarana.

Kata kunci: Kedudukan Dan Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Menanggulangi Korban Bencana Alam.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nompur 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebut soal pendanaan dan pengelolaan bantuan ini, antara lain tercantum khusus dalam Bab VIII tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan penanggulangan bencana. Dimana ketentuan lebih lanjut juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan PB dalam UU PB ditujukan bagi menunjang seluruh proses tahapan baik pada saat sebelum atau pada saat tidak terjadi bencana, pada saat kejadian bencana atau sesudahnya. Secara terencana, Pendanaan PB diperuntukkan bagi seluruh tahapan atau kegiatan bencana, antara lain meliputi : 1. Pendanaan pada saat Pra Bencana : Kegiatan dan aktivitas Pencegahan, Kegiatan dan aktivitas Kesiapsiagaan, Kegiatan dan aktivitas Peringatan Dini, Kegiatan dan aktivitas Mitigasi 2. Pendanaan pada saat Tanggap Darurat: Kegiatan dan aktivitas Pengkajian secara cepat dan tepat, Kegiatan dan aktivitas Penentuan status, Kegiatan dan aktivitas Penyelamatan dan evakuasi, Kegiatan dan aktivitas Pemenuhan kebutuhan dasar, Kegiatan dan aktivitas Perlindungan terhadap kelompok rentan, Kegiatan dan aktivitas Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital 3. Pendanaan pada saat Pasca Bencana , Kegiatan dan aktivitas Rehabilitasi, Kegiatan dan aktivitas Rekonstruksi, Kegiatan dan aktivitas Relokasi (jika penting untuk dilaksanakan) Serta pendanaan bagi operasional organisasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota).

Sumber pendanaan penanggulangan bencana berasal dari Pemerintah meliputi sumber dari APBN melalui pos : Sektoral, Hibah Daerah, serta Subsidi dan Transfer. Sementara sumber pendanaan daerah berasal dari APBD melalui pos : PAD, DAU, DAK, Dekon. Pemerintah dan Pemerintah daerah juga berhak menerima sumbangan pendanaan dari sektor Non Pemerintah yang bersumber dari masyarakat dalam negeri dan luar negeri yang berifat voluntary (misalnya mekanisme dana yang ada

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101426

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

dalam prosedur CSR) dan Mandatory (mekanisme dana internasional yang berdasarkan konvensi/perjanjian internasional) Pada bagian ini selanjutnya akan dibahas dan di analisa mengenai sumber pendanaan dan bantuan, aktor atau pelaku Penanggulangan Bencana serta analisis pelaksanaan dan pengawasan pendanaan dan pengelolaan bantuan Penanggulangan Bencana.

Dengan latar belakang sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka dalam rangka penulisan skripsi penulis hendak membahasnya di bawah judul: Kedudukan dan Fungsi Badan Nasional penanggulangan Bencana dalam menanggulangi korban bencana alam (Kajian Yuridis Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaiman kedudukan dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Benacana dalam menanggulangi korban bencana alam?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan terhadap risiko bencana alam?

C. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidahkaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁵ Pendekatan perundangundangan (*statute approach*) digunakan untuk menunjang penulisan yang dilakukan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum yang mengatur mengenai penanggulangan bencana alam. Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan dalam penulisan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, dapat dipelajari untuk mendapat gambaran tentang

dampak dimensi penormaan dalam penanganan penanggulangan bencana alam.

HASIL PEMBAHASAN

A. Kedudukan Dan Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 12 tentang Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa BNPB mempunyai tugas, sebagai berikut :

- a. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usahapenanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekontruksi secara adil dan setara.
- b. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat.
- d. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan pada setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
- e. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan / bantuan nasional dan internasional.
- f. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
- g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h. Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

BNPB menyelenggarakan fungsi dalam tugas tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 13 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu :
a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien. b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Sedangkan pada Pasal 18 ayat (2), pemerintah daerah membentuk BPBD, yang terdiri dari :

48a. Badan pada tingkat provinsi yang dipimpin oleh pejabat setingkat di bawah

⁵Johnny Ibrahim,., *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*,: Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hal. 295.

gubernur, b.Badan pada tingkat kabupaten/kota yang dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah bupati/walikota. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 21 tentang Penanggulangan Bencana, BPBD mempunyai tugas: a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan BNPB terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara, b.Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan, c.Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana, d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana, e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya, f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana, g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang atau barang, h.Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD, dani. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undang.

Bangsa Indonesia pada umumnya menganggap bahwa bencana alam merupakan musibah, artinya di luar kemampuan manusia. Oleh karena itu, harus diterima dengan sabar dan penuh kepasrahan. Karena semua yang terjadi ada yang mengaturnya yaitu Yang Mahakuasa. Hal itu tidaklah salah karena sabar dan berserah diri pada Tuhan adalah suatu modal yang baik untuk menghadapi musibah. Namun demikian, modal dasar itu haruslah dikembangkan dengan sikap positif dan penuh kearifan. Jadi, tidaklah cukup dengan meratapi nasib belaka. Harus ada tindak lanjutnya. Ada kalanya secara sosial budaya upaya penanggulangan bencana tidak klop dengan kenyataan yang dihadapi di lapangan. Masyarakat kita masih percaya pada takhayul. Oleh karena itu, korban bencana harus dibangunkan dari sikap yang tidak produktif tersebut agar segera keluar dari bencana, dengan menggunakan kearifan local dan pendekatan budaya yang tepat. Tugas BNPB salah satunya

adalah merumuskan kebijakan agar masyarakat mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, seperti yang tertera pasal 26 UU Penanggulangan Bencana.⁶ Masalah lain yang harus diperhatikan adalah adanya keterikatan sosiokultural masyarakat khususnya korban bencana dengan tanah leluhur yang sangat mendalam sehingga tidak mudah untuk melakukan evakuasi. Di samping itu, juga perlu dipikirkan secara teknis, bantuan yang diberikan secara tidak tepat kadangkala secara tidak langsung merupakan faktor yang memperlemah tanggung jawab korban bencana untuk "pulih" dari bencana secara sosial, budaya, dan psikologis. Dengan adanya UU Penanggulangan Bencana ini diharapkan prolema tersebut dapat diatasi tetapi sebagai sebuah "payung hukum" yang memiliki dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam proses pembuatannya, tentunya pantas untuk diuji keberadaannya.

B. Upaya Pemerintah Dalam Pencegahan Terhadap Risiko Terjadinya Bencana Alam

Badan Pednanggulangan Nasional Bencana (BNPB) merinci 12 (dua belas) jenis bencana yang kerap kali terjadi di Indonesia, yaitu gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, gerakan tanah (tanah longsor), banjir, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrim (puting beliung), gelombang ekstrim dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, epidemi dan wabah penyakit, serta kegagalan teknologi.⁷ Terdapat 3 (tiga) faktor penyebab terjadinya bencana, yaitu: Faktor alam (natural disaster), yaitu karena fenomena alam dan tanpa ada campur tangan manusia; Faktor non-alam (non-natural disaster), yaitu bukan karena fenomena alam dan juga bukan akibat perbuatan manusia; Faktor sosial/manusia (man-made disaster) yang murni akibat perbuatan manusia, misalnya konflik horizontal, konflik vertikal, dan terorisme.

⁶ *Ibid*

⁷ Titik Parwati, Et al., *Tugas dan Fungsi Badan Penaggulangan Bencana*. Jurnal Megister Hukum Udayana. Vol. 6 No. 2 Tahun 2014., hal. 234

Ada berbagai upaya yang dapat dilaksanakan guna menanggulangi bencana. Upaya-upaya tersebut adalah :

1. Mitigasi, yang dapat juga diartikan sebagai penjinak bencana alam. Pada prinsipnya, mitigasi adalah usaha-usaha baik bersifat persiapan fisik, maupun non-fisik dalam menghadapi bencana alam. Persiapan fisik dapat berupa penataan ruang kawasan bencana dan kode bangunan, sedangkan persiapan non-fisik dapat berupa pendidikan tentang bencana alam.
2. Menempatkan korban di suatu tempat yang aman adalah hal yang mutlak diperlukan. Sesuai dengan deklarasi Hyogo yang ditetapkan pada Konferensi Dunia tentang Pengurangan Bencana, di Kobe, Jepang, pertengahan Januari 2005 bahwa, "Negara mempunyai tanggung jawab utama untuk melindungi orang-orang dan harta benda yang berada dalam wilayah kewenangan dan dari ancaman dengan memberikan prioritas yang tinggi kepada pengurangan risiko bencana dalam kebijakan nasional, sesuai dengan kemampuan mereka dan sumber daya yang tersedia kepada mereka."
3. Membentuk Tim penanggulangan bencana.
4. Memberikan penyuluhan-penyuluhan.
5. Merelokasi korban secara bertahap.

Kehadiran negara dalam penanggulangan bencana alam merupakan suatu keniscayaan. Hal ini tidak lain karena bencana alam menjadi ancaman bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat atau dengan kata lain menyangkut keselamatan publik. Untuk keperluan tersebut, perlu adanya lembaga khusus yang menangani peristiwa-peristiwa bencana alam. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 10, pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Lembaga non-departemen yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini berlaku sebagai *leading sector* dalam penanganan bencana alam yang terjadi di Indonesia. Seiring dengan semangat desentralisasi pemerintahan dan otonomi daerah, permasalahan penanganan dan penanggulangan bencana juga menjadi tanggung

jawab serta kewenangan pemerintah daerah. Dengan demikian perlu adanya sinkronisasi koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mitigasi bencana sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 pada Pasal 5 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Untuk keperluan itu, maka ditetapkan pula ketentuan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Hal ini secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18.

Berdasarkan ketentuan, setiap provinsi wajib membentuk BPBD Provinsi. Adapun kabupaten/kota dapat membentuk BPBD berdasar kriteria beban kerja, kemampuan keuangan, serta kebutuhan. Apabila Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak membentuk BPBD, maka penanganan penanggulangan bencana diwadahi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sesuai. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa BPBD merupakan lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Secara umum, BPBD menyanggah tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan teknis penetapan pedoman dan pengarahannya serta standarisasi penyelenggaraan penanggulangan bahaya yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah dan BNPB.
2. Memberikan dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam penetapan dan menginformasikan peta rawan bencana.
3. Merumuskan perencanaan, pembinaan, koordinasi serta mengendalikan penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana, termasuk upaya pencegahan bencana.
4. Merumuskan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana

serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

5. Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan dan upaya pencegahan bencana serta penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan bencana dan upaya pencegahan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Menurut Kusumasari⁸, tujuan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana melalui pembentukan BPBD meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi orang dan wilayah yang rentan bencana dalam lingkup kabupaten.
2. Memastikan bahwa semua anggota masyarakat menyadari potensi dampak bencana alam.
3. Membagikan saran dan panduan praktik yang baik kepada masyarakat untuk mitigasi bencana.
4. Menjaga hubungan dengan para pejabat yang bertanggung jawab dalam perencanaan, kesehatan, dan kesejahteraan dengan mengeluarkan peringatan atau sistem pengendalian massa dan kebakaran.
5. Memastikan bahwa anggota masyarakat menerima pelatihan first aid atau pertolongan pertama yang sesuai.
6. Melaksanakan program pendidikan dan penyadaran masyarakat melalui kegiatan yang bekerja sama dengan sekolah-sekolah setempat.
7. Mengidentifikasi rute evakuasi dan lokasi tempat yang aman serta lokasi pengungsi.

Merujuk pada pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab sekaligus mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya. Bupati/walikota merupakan penanggung jawab utama dan gubernur berfungsi memberikan dukungan perkuatan. Beberapa tanggung jawab

yang diemban pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana antara lain yaitu: mengalokasikan dana penanggulangan bencana; memadukan penanggulangan bencana dalam pembangunan daerah; melindungi masyarakat dari ancaman bencana; melaksanakan tanggap darurat; serta melakukan pemulihan pasca bencana. Sehubungan dengan tanggung jawab tersebut, pemerintah daerah memiliki wewenang dalam penanggulangan bencana sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan penanggulangan bencana di wilayahnya.
2. Menentukan status dan tingkat keadaan darurat.
3. Mengerahkan potensi sumber daya di wilayahnya.
4. Menjalin kerjasama dengan daerah lain.
5. Mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi menimbulkan bencana.
6. Mencegah dan mengendalikan penggunaan sumber daya alam yang berlebihan.
7. Menunjuk komandan penanganan darurat bencana.
8. Melakukan pengendalian bantuan bencana.
9. Menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Tanggung jawab serta kewenangan tersebut di atas menunjukkan bahwa pemerintah daerah memegang peran dalam sistem penanggulangan bencana. Peran tersebut meliputi 5 (lima) aspek sebagai berikut.

1. Aspek legislasi, dimana pemerintah daerah diharuskan membuat: Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana; Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPBD; pedoman teknis standar kebutuhan minimum penanganan bencana; prosedur tetap; prosedur operasi; serta peraturan lainnya.
2. Aspek kelembagaan, dimana pemerintah daerah harus: membentuk BPBD; menyiapkan personil profesional ahli; menyiapkan prasarana dan sarana peralatan serta logistik; dan mendirikan pusat pengendali operasi serta pusat data, informasi dan komunikasi.
3. Aspek perencanaan, dimana pemerintah daerah harus: memasukkan penanggulangan bencana dalam Rencana Pembangunan (RPJP,

⁸ Kusumasari, B., *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*. Yogyakarta: Gava Media. Yogyakarta, 2014, hal 61

- RPJM dan RKP Daerah); membuat perencanaan penanggulangan bencana; membuat rencana penanggulangan bencana; membuat rencana kontijensi; membuat rencana operasi darurat; membuat rencana pemulihan; serta memadukan rencana penanggulangan bencana dengan rencana tata ruang wilayah.
4. Aspek pendanaan, dimana pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk: dana rutin dan operasional melalui DIPA; dana kontijensi dan siap pakai untuk tanggap darurat; dana pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi; serta menggalang dan mengawasi pengumpulan dana yang berasal dari masyarakat.
 5. Aspek pengembangan kapasitas, yang meliputi: pengembangan SDM melalui pendidikan, baik formal, informal, maupun non formal; pelatihan (manajerial dan teknis) serta latihan (drill, simulasi dan gladi); pengembangan kelembagaan berupa pusat operasi pusat data dan media center; dan pengembangan infrastruktur berupa peralatan informatika dan komunikasi.

Kelima aspek peran pemerintah daerah tersebut diketahui sangat penting dan mutlak diperlukan keberadaannya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dengan kata lain, kelemahan menyangkut aspek-aspek tersebut akan mengganggu atau menghambat optimalisasi penanggulangan bencana. Beberapa penelitian dan kajian tentang penanggulangan bencana telah membuktikan pentingnya kelima aspek peran pemerintah daerah tersebut. Selanjutnya parameter untuk mengukur kesiap-siagaan dalam mengantisipasi bencana dapat menacakup 5 faktor sebagai berikut:

- a. Pengetahuan dan sikap terhadap risiko bencana
Pengetahuan dan sikap merupakan parameter utama dalam kesiapsiagaan bencana karena pengetahuan tersebut menjadi kunci penentu sikap dan tindakan dalam mengantisipasi bencana. Bila pengetahuan masyarakat mengenai tanda dan gejala sebelum terjadinya suatu bencana tidak mencukupi,

maka dampak yang timbul akibat bencana dapat menjadi jauh lebih besar karena masyarakat salah dalam mengambil tindakan penyelamatan diri saat terjadinya bencana.

- b. Kebijakan dan panduan
Kebijakan diperlukan agar job description setiap pihak tidak saling tumpang tindih sehingga terbentuk tata kelola yang rapi dalam menghadapi bencana. Selain kebijakan, panduan operasional sesuai dengan job description diperlukan agar kebijakan dapat berjalan secara optimal.
- c. Rencana untuk keadaan darurat
Mitigasi dan evakuasi yang terstruktur perlu direncanakan agar tidak terjadi dampak bencana yang parah utamanya karena tidak adanya rute arah menuju zona aman bencana.
- d. Sistem peringatan bencana
Adanya sistem peringatan dini bencana, masyarakatnya dapat mengetahui bahwa akan ada suatu bencana yang muncul.
- e. Mobilisasi sumber daya
Sumber Daya Manusia (SDM) maupun sarana dan prasarana merupakan hal yang penting dalam kesiapsiagaan bencana.
Perubahan Paradigma Penanggulangan Bencana Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan atau perubahan paradigma bencana juga mengalami pergeseran. Pada mulanya oandangan terhadap bencana bersifat konvensional dan dominan. Kemudian mengingat perkembangan terus terjadi, bencana kemudian didekati melalui perspektif ilmu pengetahuan alam. Periode berikutnya adalah bencana didekati melalui pendekatan ilmu terapan, kemudian ilmu sosial dan pendekatan yang holistic. Sehingga pergeseran dengan melihat perkembangan tersebut, tentunya pergeseran paradigma bencana akan mempengaruhi upaya penanggulangan bencana yang terefleksikan melalui upaya-upaya pemerintah. Secara lebih spesifik, Bakornas PB (2007) membagi paradigma bencana sebagai berikut⁹:
 1. Paradigma konvensional

⁹ <https://www.bnpb.go.id/uploads/migration/pubs/470.pdf>. diakses pada tanggal 11 Desember 2021

Paradigma konvensional memahami bencana sebagai kejadian yang identik dengan kejadian alam yang luar biasa. Bencana juga dipahami sebagai kejadian yang datang dari takdir dan tidak dapat diperkirakan terjadinya, kapan terjadinya dan tidak dapat dihindarkan. Pandangan ini lebih melihat kepada korban bencana, nilai kerugian dan bantuan yang dibutuhkan.

2. Paradigma ilmu pengetahuan alam

Paradigma ini memandang bencana sebagai suatu peristiwa alam luar biasa yang mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan yang merugikan. Pendekatan ini hampir tidak memperhatikan manusia sebagai penyebab bencana. didasarkan pada perkembangan ilmu kebumihantropologi seperti geologi, geofisika, seismologi, meteorologi dan sebagainya.

3. Pendekatan ilmu terapan

memandang suatu kejadian alam, tetapi dampak kerugian akibat kejadian alam tersebut dapat diminimalkan dengan upaya-upaya dan teknik tertentu, misalnya dengan membuat dam, bangunan yang kokoh dan sebagainya.

4. Pendekatan ilmu sosial

Pada tahun 1970-an ahli sosial dan antropologi memulai menganggap bencana tidak sepenuhnya kejadian alam tetapi ada unsur kelainan dan kerentanan manusia yang mengakibatkan terjadinya bencana. pendekatan ini mengakui bahwasannya ancaman itu bersifat alamiah, tetapi bencana tidak bersifat alami, melainkan bersumber.

5. Pendekatan holistik

Pada pendekatan ini, bencana dipahami secara holistik atau dipahami dari seluruh aspek, baik ancaman, kerentanan dan kemampuan masyarakat untuk mengatasi bencana. peristiwa alam akan menjadi ancaman apabila berkaitan dengan kehidupan manusia dan kerugian harta benda. Ancaman dapat menimbulkan bencana apabila terjadi pertemuan kerentanan dengan suatu masyarakat atau individu.

Selain perubahan paradigma mengenai bencana mengalami perkembangan. Penanggulangan bencana pun kemudian mengalami pergeseran paradigma ke arah yang lebih baik. Brkornas PB tahun 2004 misalnya

membagi paradigma penanggulangan bencana sebagai berikut¹⁰:

1. Paradigma manajemen darurat

Bencana sebagai suatu kejadian yang tidak terelakan and korban harus segera mendapatkan pertolongan, maka penanggulangan bencana bersifat bantuan atau manajemen darurat. Manajemen darurat berorientasi pada kebutuhan pangan, penampungan darurat, kesehatan, dan pengentasan kritis. Tujuannya yakni menekan kerugian kerusakan akibat bencana dan memulihkan secara cepat.

2. Paradigma mitigasi

Paradigma ini memiliki tujuan mengidentifikasi daerah yang rawan bencana, identifikasi pola yang dapat menimbulkan kerawanan dan melakukan kegiatan mitigasi yang bersifat structural dan non-structural seperti penataan ruang dan building code.

3. Paradigma pembangunan

Pada paradigma ini, bencana lebih diarahkan pada faktor penyebab dan terjadinya kerentanan bencana yang ada di masyarakat. Upaya yang dilakukan lebih bersifat membangun kemampuan individu, masyarakat di suatu wilayah yang terkena dampak bencana. misalnya melalui penguatan ekonomi dan penerapan teknologi.

4. Paradigma pengurangan risiko

Sedangkan paradigma ini merupakan perpaduan antara perspektif teknis dan ilmiah dengan memperhatikan faktor sosial, ekonomi dan politik. Penanggulangan bencana bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan menekan risiko bencana. pada pendekatan ini, masyarakat dipandang sebagai subyek bukan obyek penanggulangan bencana. Sedangkan paradigma ini merupakan perpaduan antara perspektif teknis dan ilmiah dengan memperhatikan faktor sosial, ekonomi dan politik. Penanggulangan bencana bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan menekan risiko bencana. pada pendekatan ini, masyarakat dipandang sebagai subyek bukan obyek penanggulangan bencana.

PENUTUP

¹⁰ *Ibid*

A. Kesimpulan

1. Kedudukan dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Bagi Korban Bencana Alam tidak lepas dari tanggungjawabnya bersama Pemerintah dalam hubungan yang harmonis dan selaras untuk melaksanakan tugas penanggulangan bencana serta menerima dana bantuan untuk penyediaan dalam pemanfaatannya bagi korban bencana yang terjadi.
2. penanggulangan bencana yang ada di Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulan Bencana untuk penyediaan maupun penggunaannya pada musibah bencana yang kapan dan dimana saja dapat menimpa setiap manusia. Sebagai bentuk nyata peran pemerintah dan pemerintah daerah, telah dibentuk BNPB di tingkat pusat dan BPBD di tingkat daerah. Lembaga non-departemen ini merupakan *leading sector* dalam setiap kegiatan penanggulangan bencana. Posisi penting BPBD sebagai bentuk peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana tentu harus disertai kemauan pemerintah daerah untuk mencukupi piranti yang dibutuhkan, baik berupa anggaran, SDM, maupun sarana-prasarana.

B. Saran

1. Penanggulan bencana dilakukan secara berkelanjutan. Artinya, penanggulangan bencana tidak cukup berhenti sampai pada tahapan rekonstruksi dan recovery, tetapi jauh lebih penting mewujudkan kesiapsiagaan individu, kelompok dan masyarakat/komunitas untuk mencegah, menangani dan merehabilitasi akibat kejadian bencana.
2. Dalam pelaksanaannya, UU No. 24 Tahun 2007 mempunyai hubungan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang mendasari lahirnya undang-undang tersebut, baik yang telah berlaku baik sebelum maupun setelah diberlakukannya UU No. 24 Tahun 2007. Selain ini, pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2007 juga

mempunyai hubungan dan peranan antar-pelaku kepentingan (*stakeholders*) yang masing-masing mempunyai kewenangan atributif yang diberikan undang-undang sektoral.

DAFTAR PUSTAKA

- B, Kusumasari,. *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*. Yogyakarta: Gava Media. Yogyakarta, 2014
- Ibrahim, J,. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*:. Bayumedia Publishing, Malang, 2006
- Nurjaya. N., *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, PT. Alumni, Bandung. 2007
- Partiwi Titik, Et al., *Tugas dan Fungsi Badan Penaggulangan Bencana*. Jurnal Megister Hukum Udayana. Vol. 6 No. 2 Tahun 2014
- Soemitro, R Hanitijo., *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Alumni, Jakarta, 1988
- Peraturan Perundang-undangan, Artikel, Internet Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang *Penanggulangan Bencana*
- Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- Dodon,. *Indikator dan Perilaku Kesiapsiagaan Masyarakat di Permukiman Padat Penduduk dalam Antisipasi Berbagai Bencana Banjir*. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol. 24. No. 2, Agustus 2013
- Humaedi, Ali., *Pengaruh Bencana Berbasis Perspektif Hubungan Antar Agama dan Kearifan Lokal*. *Analisa Journal of Social Science and Religion*. Volume 22, No. 2. 2015.
- Siregar,. *Ketidak Seimbangan Sistem Sosial Penyebab Bencana Alam*. Dalam

- Jurnal sosioteknologi edisi 10 tahun 2007. diakses pada tanggal 11 Desember 2021
- Widyastuti, . *Manajemen Bencana: Kajian dan Ruang Lingkup*. Jurnal Madani Edisi II. Jakarta, 2005
- Diva, Dalam <http://www.indonesiastudents.com/pengertian-bencana-alam-menurut-para-ahli->, diakses 14 September, 2021
- Eko Teguh Paripurno, 2012, *Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Indonesia: Catatan atas DIM dan Sandingan Perundang-undangan dalam Penanggulangan Bencana*, (online), (<http://www.mpbi.org/content/review-uu-pb-no-24-th-2007-daftar-isianmasalah-dan-sandingan>), diakses 11 Desember 2021.
- Sudjito, 2007, *Hukum Khusus Berlaku dalam Keadaan Darurat Bencana*, (online), (<https://ugm.ac.id/id/berita/1598-hukum.khusus.berlaku.dalam.keadaan.darurat.bencana>), diakses 11 Desember 2021.
- http://p2mb.geografi.upi.edu/Tentang_Bencana.html, diakses pada tanggal 12 September 2021
- <https://www.bnpb.go.id/perka-bnpb-no-11-2014-tentang-peran-serta-masyarakat-dalam-penanggulangan-bencana> diakses pada tanggal 11 Desember 2021
- <https://www.bnpb.go.id/uploads/migration/pubs/470.pdf> . diakses pada tanggal 11 Desember 2021
- <https://www.bnpb.go.id/perka-bnpb-no-11-2014-tentang-peran-serta-masyarakat-dalam-penanggulangan-bencana>, diakses 11 Desember 2021
- <https://www.bnpb.go.id/perka-bnpb-no-11-2014-tentang-peran-serta-masyarakat-dalam-penanggulangan-bencana>